



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional, sehingga perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PANGAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi terdiri atas:

- a. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan; dan
- b. Direktorat Kewaspadaan Pangan.

2. Bagian Keempat BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Direktorat Kewaspadaan Pangan

3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Direktorat Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan.

4. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direktorat Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi di bidang kewaspadaan pangan;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan;
  - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan pangan;
  - e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan pangan; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
5. Ketentuan Bagan Organisasi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam Lampiran Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PANGAN NASIONAL

BAGAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI



KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI